

## **ANALISIS KEPEMIMPINAN WANITA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM DI ERA MODERN**

**Junika Zenti Afia<sup>1</sup>, Annisa Dewinda Nainggolan<sup>2</sup>, Nabila Permata Sari<sup>3</sup>, Ahmad Maulana<sup>4</sup>,  
Sisca Novalia<sup>5</sup>.**

<sup>12345</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung  
(Junikazentiafia01@gmail.com), (dewindaannisa08@gmail.com), (nabillapermatasari177@gmail.com),  
(ahmadmaulana123lpg@gmail.com), (siscanovaia@radenintan.ac.id).

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Pengajuan 24 April 2026  
Diterima 05 Mei 2026  
Diterbitkan 17 Mei 2026

---

#### **Keywords:**

kepemimpinan wanita;  
ketatanegaraan Islam;  
hukum Islam;  
gender;  
era modern.

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan wanita dalam sistem ketatanegaraan Islam di era modern berdasarkan perspektif hukum Islam dan realitas sosial kontemporer. Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan otoritas kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui berbagai literatur, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam berlandaskan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Penolakan terhadap kepemimpinan perempuan lebih dipengaruhi oleh penafsiran tekstual dan budaya patriarki pada masa tertentu dibandingkan larangan normatif yang bersifat mutlak. Selain itu, fakta historis maupun realitas modern membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan kepemimpinan di bidang politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, kepemimpinan wanita dalam sistem ketatanegaraan Islam di era modern dapat diterima sepanjang berorientasi pada nilai-nilai syariat dan kemaslahatan masyarakat.

---

### **Corresponding Author:**

Ahmad Maulana,  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung, 3513, Indonesia  
Email: [ahmadmaulana123lpg@gmail.com](mailto:ahmadmaulana123lpg@gmail.com)

---

### **Pendahuluan**

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ketatanegaraan Islam karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam Islam, pemimpin tidak hanya dipandang sebagai penguasa yang menjalankan pemerintahan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai syariat. Konsep kepemimpinan dalam Islam dibangun atas prinsip amanah, keadilan, musyawarah, serta tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Oleh karena itu, persoalan kepemimpinan selalu menjadi pembahasan penting dalam kajian hukum dan politik Islam, termasuk mengenai kepemimpinan perempuan dalam sistem ketatanegaraan Islam di era modern.

Perkembangan zaman yang semakin modern telah membawa perubahan besar terhadap posisi dan peran perempuan dalam kehidupan sosial maupun politik. Saat ini perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam pemerintahan, bahkan menduduki jabatan strategis dalam suatu negara. Fenomena tersebut memunculkan perdebatan di kalangan umat Islam mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin, khususnya dalam

ranah publik dan ketatanegaraan. Sebagian ulama berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan tidak diperbolehkan dengan berlandaskan pada penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Bakrah mengenai larangan menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Namun di sisi lain, banyak ulama kontemporer yang menilai bahwa teks-teks tersebut harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial dan politik pada masa turunnya wahyu.

Di sisi lain, hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan”* sering dijadikan dasar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan. Akan tetapi, sejumlah pemikir Islam kontemporer menilai bahwa hadis tersebut harus dipahami berdasarkan konteks sejarah saat Nabi mengomentari kondisi politik kerajaan Persia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat dipahami secara mutlak sebagai larangan universal terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin.

Secara historis, perempuan juga memiliki kontribusi besar dalam perkembangan peradaban Islam. Sayyidah Khadijah dikenal sebagai sosok perempuan yang sukses dalam bidang ekonomi dan mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Aisyah binti Abu Bakar juga dikenal sebagai ulama perempuan yang memiliki kecerdasan dan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu hadis. Bahkan dalam Al-Qur’an terdapat kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml yang menggambarkan sosok pemimpin perempuan yang bijaksana dan mampu membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak secara mutlak menolak kepemimpinan perempuan selama kepemimpinan tersebut dijalankan dengan adil, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Di era modern, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan semakin nyata, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Banyak perempuan yang berhasil menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti presiden, menteri, kepala daerah, hingga pimpinan lembaga negara. Kehadiran perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan menunjukkan bahwa kemampuan kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, tetapi juga dapat dimiliki perempuan yang mempunyai kapasitas, kompetensi, dan integritas. Meski demikian, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam masih terus berlangsung karena adanya perbedaan penafsiran terhadap dalil-dalil agama serta pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengeksplorasi wacana Analisis Kepemimpinan Wanita dalam Sistem Ketatanegaraan Islam di Era Modern. Sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur berupa artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menyintesis informasi yang terkandung dalam sumber-sumber pustaka

guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu kepemimpinan perempuan dalam konteks modern dan menurut sudut pandang historis.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Pemimpin adalah individu yang memiliki kekuatan, tindakan, serta kepribadian yang dapat menciptakan situasi yang mendorong orang-orang yang dipimpinnya bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin dituntut memiliki kepribadian yang baik dan beragam karakter positif, sehingga mampu memahami perbedaan sifat setiap anggota atau bawahan. Dengan pemahaman tersebut, pemimpin akan lebih mudah dalam membina, mengarahkan, serta memberikan instruksi kepada mereka. Seorang pemimpin memiliki tugas serta kewajiban yang harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat atau kelompok yang dipimpin.

kepemimpinan merupakan sebuah proses atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memengaruhi, membimbing, serta mengoordinasikan sekelompok orang. Kepemimpinan berfokus pada bagaimana cara atau gaya seorang pemimpin dalam menjalankan perannya. Dalam islam kepemimpinan sering disebut dengan istilah *imamah* yang artinya didepan, juga memiliki arti yang diikuti, dari asal kata imam seperti imam dalam shalat lima waktu atau *khilafah* yang berasal dari bahasa arab terdiri dari kata *khalf*, yang berarti wakil, pengganti dan penguasa. Dalam islam kepemimpinan merupakan fitrah setiap manusia sekaligus sebagai manifestasi seseorang dalam menghambakan dirinya kepada sang pencipta alam, kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam islam untuk mengatur berbagai aspek kehidupan seperti keteraturan kehidupan umat, baik dalam aspek sosial, politik maupun hubungan keagamaan.

secara konseptual, kepemimpinan dalam Islam dibangun di atas beberapa prinsip utama, yaitu amanah (tanggung jawab), *al-adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Pemimpin dituntut tidak hanya mampu mengelola pemerintahan, tetapi juga memiliki integritas moral serta komitmen terhadap nilai-nilai keislaman. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan mengenai kewajiban menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Selain itu dalam Al Qur'an surah Asy-syura ayat 38 juga menjelaskan tentang pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَأَمْْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Adapun tujuan kepemimpinan dalam Islam secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*tahqiq al-maslahah*) yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*). Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, kepemimpinan juga bertujuan menciptakan keadilan sosial, menjaga stabilitas masyarakat, serta memastikan terlaksananya hukum dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif klasik, seperti yang dijelaskan oleh Al-Mawardi, tujuan utama kepemimpinan adalah menjaga agama agar tetap tegak serta mengatur kehidupan dunia agar berjalan tertib dan sejahtera. Pemikiran Al-Mawardi sangat menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat melalui konsep kontrak sosial, di mana imam diangkat berdasarkan persetujuan dan pengawasan ahl al-hall wa al-aqd sebagai perwakilan rakyat. Struktur ini memastikan bahwa kekuasaan tidak absolut, namun tetap berada dalam koridor syariat, keadilan, dan partisipasi rakyat.

## 2. Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Hukum Islam

Islam tidak memandang adanya perbedaan antara laki laki dan perempuan, kedudukan keduanya sejajar sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW "Semua manusia adalah sama, bagaikan gigi-gigi sisir. Tidak ada tuntutan kemuliaan seorang Arab atas seorang 'Ajam (bukan Arab), atau seorang kulit putih atas kulit hitam atau seorang pria atas seorang wanita, Hanya ketaqwaan seseorang yang menjadi pilihan Allah."

Dalam urusan kepemimpinan terdapat pandangan bahwasanya, yang berhak menjadi seorang pemimpin adalah seorang laki-laki, kedudukan wanita dalam perspektif ini yaitu sebagai objek yang harus dipimpin oleh laki-laki bukan memimpin, hal ini berlandaskan pada beberapa teks baik dari Al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad SAW yang ditafsirkan para ulama, Ada sejumlah nash yang menjadi dasar perbedaan penafsiran oleh para ulama, Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Yang artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan.

Selain ayat tersebut, terdapat hadist Sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita."

Beberapa ulama klasik, seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah, cenderung menolak kepemimpinan perempuan berdasarkan interpretasi literal dari hadis dan ayat dalam Al-Qur'an tersebut. Pemikiran dari ulama klasik ini dipengaruhi juga oleh keadaan sosial saat itu dimana keadaan masyarakat yang masih bersifat patriarkial, semua peran publik dan politik masih didominasi oleh laki-laki.

Interpretasi tradisional terhadap ayat ini sering dipahami sebagai penetapan hierarki absolut di mana laki-laki secara inheren memiliki otoritas atas perempuan dalam segala konteks. Dalam kajian kontemporer. Mohammad Shahrur dalam analisis linguistiknya menjelaskan bahwa kata "qawwamun" lebih tepat diartikan sebagai "penegak" atau "penjaga", yang menekankan aspek tanggung jawab dan

bukan dominasi. Demikian pula, konteks ayat ini secara spesifik berbicara tentang relasi suami-istri dalam rumah tangga, bukan tentang kapasitas kepemimpinan dalam konteks publik. Kajian kontekstual terhadap ayat ini juga menunjukkan adanya keterkaitan dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu, di mana laki-laki memang menjadi pencari nafkah utama dan memiliki akses lebih besar terhadap ruang publik.

Selanjutnya, hadis yang membahasa mengenai “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita.” Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhār. Ini merupakan sebuah hadis yang disampaikan nabi Muhammad SAW ketika mengomentari pengangkatan putri kerajaan persia sebagai ratu Persia setelah kematian ayahnya. Fatima Mernissi telah melakukan penelitian kritis terhadap hadis ini, dengan mempertanyakan konteks historis dan kredibilitas periwayatnya. Komentar Nabi tersebut harus dipahami dalam konteks spesifik kerajaan Persia yang saat itu menganut sistem monarki absolut yang menolak musyawarah, berbeda dengan sistem kepemimpinan kolektif dan partisipatif yang diidealkan dalam islam. Selain itu, Putri Kerajaan Persia Yang Diangkat Menjadi Pemimpin diangkat bukan karena kapabilitas dan kompetensinya, melainkan semata-mata karena faktor keturunan. Ini menunjukkan bahwa hadis dan ayat Al-Qur’an yang menjadi alasan penolakan wanita sebagai pemimpin bukan serta merta karena adanya ketimpangan gender antara laki laki dan perempuan, tetapi karena adanya alasan kondisi sosial dan politik pada masa tersebut.

Konsep gender dalam Islam adalah subyek yang kompleks dan terus berkembang. Sementara prinsip-prinsip kesetaraan dapat ditemukan dalam sumber-sumber Islam, interpretasi dan implementasinya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya. Perdebatan kontemporer tentang gender dalam Islam mencerminkan upaya untuk merekonsiliasi nilai-nilai Islam dengan tuntutan kesetaraan dalam masyarakat modern.

### **3. Analisis Kontekstual di Era Modern**

Ditinjau dari perspektif historis, perempuan telah memainkan peran penting dalam peradaban Islam sejak masa awal kenabian. Dalam dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis, tidak ditemukan larangan yang bersifat eksplisit terhadap kepemimpinan perempuan. Sebaliknya, Al-Qur’an memberikan isyarat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang setara dalam mewujudkan kemaslahatan, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam dimensi pengabdian kepada Allah SWT. Secara historis Perempuan telah memainkan peran signifikan dalam sejarah peradaban islam sejak masa awal kenabian. Tokoh seperti Sayyidah Khadijah binti Khuwailid merupakan salah satu perempuan yang memiliki dampak besar dalam sejarah Islam. Sebagai pasangan pertama Nabi Muhammad SAW, Ia terkenal tidak hanya karena ketaatannya, tetapi juga karena teladannya dalam hal kepemimpinan dan jiwa bisnis yang beliau miliki.

Demikian pula, dalam segi kecerdasan dan kemampuan sebagai ilmuwan dapat dilihat dari Aisyah binti Abu Bakar yang dikenal sebagai cendekiawan perempuan yang meriwayatkan ribuan hadis. Aisyah binti Abu Bakar ra adalah wanita istimewa, teladan intelektual bagi wanita muslimah di seluruh dunia. Kapasitas keilmuannya telah banyak memberikan kontribusi nyata pada perkembangan keilmuan Islam. Aishah seringkali menjadi referensi dan rujukan bagi ulama Muslim dan para sahabat

Rasulullah. Kepandaianya unggul dan mumpuni bahkan melampaui kepandaian wanita-wanita dan pria Muslim pada zamannya. Al-Qur'an juga mengangkat sosok Ratu Balqis dari negeri Saba sebagai pemimpin yang bijaksana. Dalam QS. An-Naml: 23-44, dalam surah tersebut berisi mengenai pujian terhadap kepemimpinan sang ratu ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam apabila didasarkan pada keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa kepemimpinan seseorang dilihat dari tanggung jawab dan kemampuannya bukan karena gendernya.

Memasuki era modern, semakin terbuka kesempatan wanita dalam mengenyam pendidikan lebih tinggi, telah mendorong kaum muslimah di seluruh dunia untuk semakin terlibat di bidang politik. Peran perempuan dalam kepemimpinan mengalami perkembangan yang signifikan secara global, termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Sejumlah tokoh perempuan muslim yang telah berhasil menduduki posisi di bidang politik seperti mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto yang menjabat antara tahun 1988-1990 dan 1993-1996, dan mantan Perdana Menteri Turki Tansu Ciller yang memerintah pada tahun 1993 hingga 1995. Perempuan yang berpolitik praktis merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu hak dasar sebagai manusia. HAM yang telah disepakati secara global, memungkinkan setiap manusia untuk berpartisipasi dalam mencapai keinginan mereka, termasuk didalamnya keinginan untuk berpolitik. Partisipasi perempuan dalam politik dan posisi kepemimpinan merupakan dimensi penting lain dari perjuangan berkelanjutan untuk kesetaraan gender dalam representasi politik. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan hak bagi seluruh manusia yang memiliki kualifikasi, persoalan kepemimpinan bukanlah hak mutlak laki-laki sebagaimana dipahami dalam tafsir teologi, melainkan lebih kepada soal siapa yang mampu atau memiliki kapasitas yang secara asasi dapat dikembangkan.

Di Indonesia kepemimpinan perempuan telah memberikan perubahan yang signifikan, dimulai dari sosok pahlawan wanita yang berjuang khususnya dalam pergerakan emansipasi perempuan yaitu R.A Kartini yang memberikan dampak yang signifikan dalam emansipasi wanita. Selain itu. Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan semakin nyata, salah satunya dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah kepemimpinan nasional. Selain itu, banyak perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai menteri, kepala daerah, hingga pimpinan lembaga negara, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Perkembangan ini tidak terlepas dari adanya dukungan regulasi dan sistem demokrasi yang memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi perempuan. Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemenuhan hak, tetapi juga sebagai kebutuhan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif. Keberhasilan tokoh-tokoh wanita Indonesia telah membuktikan bahwa wanita juga memiliki kualifikasi dalam menjadi pemimpin. Wanita kini tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga pemimpin institusi pendidikan dan pengambil kebijakan. Ini membuktikan bahwa ruang kepemimpinan berbasis nilai Islam terbuka bagi wanita jika ditopang oleh pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Kini wanita punya kesetaraan dengan laki-laki dalam berbagai bidang salah satunya di bidang kepemimpinan.

Kepemimpinan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat (*maqashid syariah*), seperti kriteria yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al Sulthaniyyah*, yaitu; pemimpin harus memiliki sifat adil, pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan kemampuan berijtihad dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul dan pemimpin harus sehat jasmani dan rohani, serta memiliki pancaindra yang tidak bermasalah. Ini telah menunjukkan bahwa pemimpin dilihat dari kemampuannya dalam memimpin bukan dilihat dari gendernya. Meskipun demikian, kepemimpinan wanita masih menciptakan Perdebatan. Berbagai Anggapan seperti perempuan lebih emosional, kurang rasional, dan tidak mampu mengambil keputusan strategis, masih banyak diyakini oleh masyarakat. Ini juga membatasi ruang gerak perempuan dalam meniti karier kepemimpinan. Dalam banyak kasus, perempuan yang tampil memimpin justru mengalami resistensi ganda, baik dari laki-laki maupun dari sesama perempuan, ini membutuhkan dukungan secara inklusif dari institusi agama, negara, dan masyarakat sipil dapat mempercepat transformasi sosial menuju masyarakat yang adil gender.

### **Penutup**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam sistem ketatanegaraan Islam pada hakikatnya merupakan amanah dan tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat, atau *tahqiq al-maslahah*. Konsep kepemimpinan ini dibangun di atas prinsip-prinsip utama seperti *al-adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Meskipun ada perdebatan tentang interpretasi surah *An-Nisa* ayat 34 dan hadis yang diceritakan oleh Abu Bakrah, yang sering digunakan sebagai alasan untuk menentang kepemimpinan perempuan, penelitian kontekstual menunjukkan bahwa teks tersebut tidak bersifat universal-absolut. Sebaliknya, mereka dipengaruhi oleh keadaan sosial, politik, dan budaya patriarki yang ada pada masa turunnya wahyu. Bukti historis dari sosok seperti Sayyidah Khadijah, Aisyah binti Abu Bakar, dan Ratu Balqis, serta fakta aktual di era modern saat perempuan menjadi pemimpin di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam lebih menekankan kapasitas, kemampuan, dan integritas moral daripada batasan gender.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, para akademisi dan peneliti selanjutnya harus melakukan studi empiris yang lebih mendalam tentang seberapa efektif kepemimpinan perempuan di tingkat pemerintahan lokal, seperti pemerintahan desa. Studi empiris ini harus mengumpulkan data lapangan yang lebih spesifik daripada hanya membaca literatur. Secara praktis, institusi pendidikan dan lembaga keagamaan harus lebih banyak berbicara tentang reinterpretasi teks keagamaan secara inklusif untuk mengurangi hambatan sosial dan budaya patriarki yang terus menghalangi perempuan dari melakukan peran publik. Selain itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih representatif yang memenuhi prinsip kemaslahatan umat, pemerintah harus terus memperkuat regulasi dan sistem demokrasi yang memungkinkan perempuan untuk menduduki posisi strategis. Terakhir, literatur yang membahas bagaimana nilai-nilai *maqashid syariah* berkorelasi dengan hak

asasi manusia dalam konteks ketatanegaraan modern sangat penting. Ini akan memberikan landasan teoretis yang lebih kokoh untuk kepemimpinan perempuan di masa depan.

#### Daftar Pustaka

- Abdul, M., Wahana, A. T., Mainnah, M., & Wijayanti, D. M; Telaah kapasitas perempuan sebagai pemimpin di era modern perspektif hadis. *Jurnal Keislaman Almunawar*; *Study of The Hadith of Female Leadership*.
- Aulia, R., Ngazizah, I. F., Ma'arif, M. N., & Nubahai, L: Hak Perempuan atas Kepemimpinan di Indonesia: Studi Komparasi Tata Negara dan Hukum Islam.
- Dkk, Rhiska Novita Sari. "Ketatanegaraan Menurut Imam Al Mawardi." *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan 2*, no. 1 (2024): 306–12.
- Fajar, and Andi Sugirman. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Perspektif HAM Dan Maqashid Syariah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 5*, no. 1 (2024): 79–108.
- Hardianto, Danto. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung 2* (2025): 55–69.
- Husain Hamka. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern." *Jurnal "Al-Qalam" 19*, no. 1 (2013): 107–16.
- Jainah, J., Monady, H., Sa'adah, N., Jainah, J., Monady, H., & Sa'adah, N; Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Perspektif Hadis dan Realitas Kontemporer. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*.
- M. Ainur Rafiq, Selfi Arinie, M. Rieza Fachelvi, and Ahmadi. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Antara Tafsir Patriarkal Dan Spirit Emansipatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam 3*, no. 3 (2025): 632–39. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1333>.
- Muhibin, Naila Amanyya, and Ashif Az-Zafi. "Nilai-Nilai Kepemimpinan Dan Kewirausahaan Sayyidah Khadijah : Kajian Literatur Tokoh Muslimah." *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2*, no. 3 (2025): 196–206.
- Rahman, Andi. "Kepemimpinan Wanita: Analisis Hadis Riwayat Abi Bakrah." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin 1*, no. 2 (2020): 111–24. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15296>.
- Rasuki. "Dinamika Konsep Kepemimpinan Dalam Islam; Dari Khilafah, Imamah Sampai Imarah." *Kariman 07*, no. 01 (2019): 81–96.
- Sukatin, Andri Astuti, Zahratul Afiah, Septia Ningsih, Agus Pranata, Ridho Tawakkal Jannah. "Kepemimpinan Dalam Islam." *Educational Leadership 2*, no. 1 (2022): 72–85. <file:///C:/Users/amali/Downloads/29939-Article Text-90260-1-10-20220731.pdf>.
- Thahmaz, Abdul HAamid Mahmud. "Aisyah Binti Abu Bakar," 2024.